



## Research Article

# Tradisi Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Jamilyatul Kamilah<sup>1</sup>, Khotibul Umam<sup>2</sup>

1. Institut Agama Islam Negeri Madura  
E-mail: [jamilyatulkamilah68686@gmail.com](mailto:jamilyatulkamilah68686@gmail.com) 

2. Universitas Islam Negeri Madura  
E-mail: [khotibul\\_umam@iainmadura.ac.id](mailto:khotibul_umam@iainmadura.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 25, 2025  
Accepted : May 12, 2025

Revised : April 27, 2025  
Available online : June 21, 2025

**How to Cite:** Jamilyatul Kamilah and Khotibul Umam (2025) "The Tradition of Profit Sharing in the Agricultural Sector from the Perspective of Maqashid Syariah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 2074–2089. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2253.

## The Tradition of Profit Sharing in the Agricultural Sector from the Perspective of Maqashid Syariah

**Abstract.** This study aims to analyze the practice of mukhabarah agreement known as "paron" or "maro" in the agricultural profit sharing system in Tambelangan Village, and to review its suitability with the perspective of maqashid sharia. The uniqueness of the practice in this village lies in the absence of time limits in the profit sharing agreement, which is normatively different from the provisions of fiqh but has become a hereditary tradition that is considered mutually beneficial by the local community. The study uses a descriptive qualitative approach with data collection through

participatory observation, semi-structured interviews with landowners and cultivators selected through purposive sampling, and documentation studies. Data analysis adopts the interactive model of Miles and Huberman including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings show that the practice of mukhabarah in Tambelangan Village, although not implementing formal time limits, is able to realize the five aspects of maqashid sharia: *hifz al-mal* through optimizing land use, *hifz al-nafs* by ensuring farmers' livelihoods, *hifdz al-din* through implementing the principle of *ta'awun*, *hifdz al-aql* through developing farming skills, and *hifdz al-nasl* by ensuring the sustainability of family livelihoods. This practice is a manifestation of the values of mutual cooperation and trust that are rooted in the culture of the community, creating a sustainable symbiotic relationship and bridging the normative ideals of *fiqh* with the socio-economic realities of the local community.

**Keywords:** Mukhabarah, Paron, Maqashid Syariah.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad mukhabarah yang dikenal dengan istilah "paron" atau "maro" dalam sistem bagi hasil pertanian di Desa Tambelangan, serta meninjau kesesuaiannya dengan perspektif maqashid syariah. Keunikan praktik di desa ini terletak pada ketiadaan batasan waktu dalam kesepakatan bagi hasil, yang secara normatif berbeda dengan ketentuan fikih namun telah menjadi tradisi turun-temurun yang dianggap saling menguntungkan oleh masyarakat setempat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur terhadap pemilik lahan dan penggarap yang dipilih melalui purposive sampling, serta studi dokumentasi. Analisis data mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik mukhabarah di Desa Tambelangan, meskipun tidak menerapkan batasan waktu secara formal, mampu mewujudkan kelima aspek maqashid syariah: *hifz al-mal* melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, *hifz al-nafs* dengan menjamin sumber penghidupan petani, *hifdz al-din* melalui implementasi prinsip *ta'awun*, *hifdz al-aql* melalui pengembangan keterampilan bertani, dan *hifdz al-nasl* dengan memastikan keberlanjutan nafkah keluarga. Praktik ini menjadi manifestasi nilai gotong royong dan kepercayaan yang mengakar dalam budaya masyarakat, menciptakan hubungan simbiosis berkelanjutan dan menjembatani antara idealitas normatif fikih dengan realitas sosial ekonomi masyarakat setempat.

**Kata Kunci :** Mukhabarah, Paron, Maqashid Syariah.

## PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor vital dalam perekonomian Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya mengandalkan hidup dari bercocok tanam. Dalam sejarah peradaban manusia, pertanian tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga telah membentuk berbagai sistem sosial dan ekonomi yang kompleks.<sup>1</sup> Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang berkembang dalam masyarakat adalah akad mukhabarah, yaitu praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam praktik ini, pemilik lahan menyerahkan sebidang tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, dengan ketentuan bahwa benih dan seluruh biaya produksi ditanggung oleh penggarap,

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 57.

sementara hasil panen akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama.<sup>2</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad mukhabarah ini termasuk dalam kategori syirkah (kerjasama) yang berdasarkan prinsip bagi hasil, di mana pembagiannya disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak dalam usaha pertanian tersebut.<sup>3</sup>

Secara terminologi fikih muamalah, akad mukhabarah memiliki persamaan dengan akad muzara'ah karena keduanya merupakan bentuk kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada pihak yang menyediakan benih. Dalam mukhabarah, benih berasal dari penggarap, sedangkan dalam muzara'ah, benih disediakan oleh pemilik lahan.<sup>4</sup> Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, keabsahan akad mukhabarah bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang meliputi adanya pihak yang berakad (aqid), objek akad berupa lahan dan hasil pertanian, sighat (ijab dan qabul), serta jangka waktu yang jelas.<sup>5</sup> Namun, dalam praktiknya di berbagai daerah, implementasi akad ini seringkali disesuaikan dengan 'urf (adat kebiasaan) setempat yang tidak selalu mengikuti ketentuan fikih secara ketat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "adat kebiasaan dapat dijadikan hukum" (العادة محكمة) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup>

Di Desa Tambelangan, praktik mukhabarah yang dikenal dengan istilah "paron" atau "maro" memiliki keunikan tersendiri yaitu tidak adanya ketentuan batas waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan. Fenomena ini berbeda dengan ketentuan normatif dalam fikih yang mensyaratkan adanya kejelasan jangka waktu untuk menghindari gharar (ketidakpastian). Menurut hasil wawancara dengan beberapa petani setempat, praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap saling menguntungkan karena memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak. Pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan atau waktu untuk menggarap tanahnya dapat memperoleh hasil dari lahan tersebut, sementara petani penggarap yang memiliki keterampilan namun terbatas modal mendapatkan akses terhadap lahan produktif. Sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad bin Hasan al-Shaibani, kerjasama semacam ini dapat dipandang sebagai bentuk ta'awun (tolong-menolong) dalam kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam, selama dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan keridhaan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Dalam perspektif maqashid syariah, praktik mukhabarah di Desa Tambelangan secara komprehensif mewujudkan pemeliharaan lima aspek fundamental kehidupan manusia: *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) melalui optimalisasi pemanfaatan lahan yang menghasilkan nilai ekonomi, *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) dengan menjamin sumber penghidupan bagi petani

---

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 206.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 613.

<sup>4</sup> Vendra Irawan, "Tradisi Mampaduo dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan," *Jurnal Hukum dan Syariah* 9, No.1, (2018), 57.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 191

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 78.

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazhariyyah Al-'Aqd fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1996), 53.

penggarap, *hifdz al-din* (perlindungan terhadap agama) melalui implementasi prinsip *ta'awun* dalam bermuamalah, *hifdz al-aql* (perlindungan terhadap akal) dengan pengembangan keterampilan bertani, serta *hifdz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) dengan memastikan keberlanjutan nafkah keluarga.<sup>8</sup> Keunikan praktik ini berupa ketiadaan batasan waktu dalam kesepakatan, meskipun secara formal berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakpastian), namun hal ini juga menjadi manifestasi nilai gotong royong dan saling percaya yang mengakar kuat dalam budaya masyarakat desa, sehingga menciptakan hubungan simbiosis berkelanjutan antara pemilik lahan dan penggarap.<sup>9</sup> Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu 'Asyur, fleksibilitas dalam penerapan hukum muamalah dapat dibenarkan ketika menghasilkan kemaslahatan yang nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah, suatu pandangan yang menjembatani antara idealitas normatif fikih dengan realitas sosial ekonomi masyarakat.<sup>10</sup>

Penelitian akad mukhabarah tidak hanya dilakukan di Desa Tambelangan, namun penelitian yang serupa juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nia Ramadhani di Desa Sawah Tengah yang membahas tentang akad mukhabarah perspektif Ekonomi Islam, mengungkapkan bahwa praktik bagi hasil di daerah tersebut menerapkan sistem pembagian 50:50 dengan pengawasan yang lebih ketat dari pemilik lahan dibandingkan sistem di daerah lain.<sup>11</sup> Azkia juga meneliti tentang implementasi akad mukhabarah terhadap determinasi petani padi di Desa Lancang Barat, Aceh Utara, menemukan bahwa sistem ini secara signifikan meningkatkan akses petani tidak berlahan terhadap sumber produksi dan menurunkan angka urbanisasi di kalangan pemuda desa.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Puji Astuti tentang mekanisme bagi hasil pada akad mukhabarah di Desa Lagan Tengah mengidentifikasi variasi lokal dalam penerapan akad ini, di mana pembagian input produksi seperti pupuk dan pestisida terkadang ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap dengan rasio yang sesuai dengan kesepakatan bagi hasil.<sup>13</sup> Keberagaman penelitian ini menyediakan fondasi teoritis dan empiris yang kaya untuk penelitian tentang tradisi bagi hasil di Desa Tambelangan, yang secara khusus akan memberikan kontribusi baru dengan menganalisis praktik tersebut dari perspektif maqashid syariah, suatu pendekatan yang masih relatif jarang diterapkan dalam kajian ekonomi pertanian tradisional.

---

<sup>8</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1995), 152-155.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 345.

<sup>10</sup> Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Tunisia: Dar Sahnun, 2006), 235.

<sup>11</sup> Nia Ramadhani, "Penerapan Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Tanah Paron Di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam" (*Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024*), 87-90.

<sup>12</sup> Azkia, Hamdani, Dkk, "Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara)," *Journal Of Sharia Economics Scholar* 1, No. 2, (September, 2023), 115-129.

<sup>13</sup> Puji Astuti, M. Arif Musthofa, Dkk, "Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad Mukhabarah," *Jurnal Al Mujaddid* 9, No. 2, (Oktober-2023), 267-282.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tradisi bagi hasil yang terjadi di desa Tambelangan?
2. Bagaimana tradisi bagi hasil yang terjadi di desa Tambelangan perspektif maqashid syariah?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi praktik akad mukhabarah di Desa Tambelangan, suatu metode yang mampu menggali makna mendalam dari fenomena sosial-ekonomi dan menghasilkan pemahaman holistik tentang praktik ekonomi berbasis syariah dalam masyarakat agraris.<sup>14</sup> Karakteristik utama dari penelitian ini meliputi pengumpulan data dalam setting alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data induktif, dan fokus pada perspektif partisipan, dengan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka-angka.<sup>15</sup> Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer berupa hasil wawancara mendalam dengan pemilik lahan dan petani penggarap yang dipilih melalui teknik purposive sampling, serta sumber sekunder dari dokumentasi desa, kajian pustaka fikih muamalah, dan penelitian terdahulu tentang implementasi akad mukhabarah.<sup>16</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: (1) observasi partisipatif yang memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam aktivitas pertanian dan mengamati implementasi akad (2) wawancara semi-terstruktur yang memberi ruang fleksibilitas untuk menggali informasi mendalam, dan (3) studi dokumentasi berupa catatan transaksi. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan kredibilitas hasil, penelitian ini menggunakan member checking, peer debriefing, dan audit trail.<sup>17</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Profil Desa Tambelangan**

Kecamatan Tambelangan adalah satu dari 14 kecamatan yang berada di Kabupaten Sampang, berjarak sekitar 23 km dari pusat kota Sampang. Wilayahnya merupakan dataran yang tidak memiliki perbatasan langsung dengan pantai, dengan kondisi jalan dan aksesibilitas yang sangat baik. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Banyuates di utara, Kecamatan Kedungdung di timur, Kecamatan Jrengik di selatan, dan Kabupaten Bangkalan di barat. Dengan luas total 89,97 km<sup>2</sup>, Tambelangan terbagi menjadi 10 desa yang mencakup 41 dusun. Desa terluas adalah Desa Birem yang mencapai 20,13% dari total luas kecamatan, diikuti Desa Banjar Billah (14,20%) dan Desa Samaran (11,64%). Desa dengan wilayah terkecil adalah Desa

---

<sup>14</sup> M. Afdhal Chatra, Komang Ayu Henny, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 14-15.

<sup>15</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd Edition (Los Angeles: SAGE Publications, 2013), 44-47.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 95-97.

<sup>17</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd Edition (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994), 10-12;

Bringin yang luasnya hanya 5,24 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,46% dari keseluruhan luas Kecamatan Tambelangan.<sup>18</sup>

Desa Tambelangan merupakan salah satu desa yang terletak sekitar 1 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tambelangan, dengan nama yang berasal dari sebuah warung pinggir jalan beratap daun ilalang (dalam bahasa Madura disebut "Tambelalang"). Secara administratif, desa ini berbatasan dengan Desa Sumber di utara, Desa Samaran di selatan, Desa Barunggagah di barat, dan Desa Banjar Kecamatan Kedungdung di timur. Berdasarkan hasil survei perangkat desa, mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dengan jumlah 1.317 orang,<sup>19</sup> namun terdapat ketidakseimbangan dimana sebagian petani tidak memiliki lahan sendiri sementara sebagian pemilik lahan tidak memiliki keahlian atau waktu untuk mengelolanya, sehingga masyarakat menerapkan sistem kerjasama bagi hasil yang dikenal dengan istilah "paron" atau "maro".

### **Tradisi Bagi Hasil di Desa Tambelangan**

Praktik kerja sama bagi hasil pertanian di desa Tambelangan terjadi karena ketidakseimbangan kepemilikan faktor produksi di kalangan masyarakat setempat. Sebagian petani memiliki keahlian dan waktu untuk mengelola lahan namun tidak memiliki tanah sendiri, sementara sebagian lainnya memiliki lahan namun tidak memiliki kapasitas untuk menggarapnya karena keterbatasan keahlian, waktu, atau faktor usia. Fenomena ini mendorong munculnya sistem kerjasama yang dikenal dengan istilah paron, di mana pemilik lahan dan penggarap menjalin kesepakatan bagi hasil dengan ketentuan bahwa semua biaya produksi ditanggung oleh penggarap. Menurut bapak Anwar, seorang penggarap lahan, "Praktik paron ini sangat membantu kami yang tidak memiliki lahan sendiri untuk tetap bisa bertani. Meskipun kami menanggung semua biaya produksi, tapi tetap menguntungkan karena pembagian hasilnya adil sesuai kesepakatan awal."<sup>20</sup> Sistem ini telah berlangsung selama beberapa generasi dan menjadi salah satu bentuk ketahanan ekonomi pedesaan yang efektif dalam mendistribusikan manfaat dari sumber daya yang tersedia.

Inisiasi kerjasama paron di desa Tambelangan umumnya berasal dari pemilik lahan yang proaktif mencari penggarap untuk menjaga produktivitas lahan mereka. Keterbatasan keahlian, waktu, dan kemampuan fisik menjadi motivasi utama pemilik lahan dalam menjalin kerjasama ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rosyid yang berprofesi sebagai pedagang, "Saya sebagai pemilik lahan memang datang langsung ke penggarap untuk melakukan kerjasama paron, saya pribadi tidak memiliki keahlian dalam bertani dan waktu untuk mengelola lahan karena saya juga bekerja sebagai pedagang."<sup>21</sup> Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Arifin yang terkendala faktor usia, "Saya menawarkan kepada tetangga yang juga seorang petani

---

<sup>18</sup> Admin, "Tambelangan, Sampang," Wikipedia, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Tambelangan%2C\\_Sampang](https://id.wikipedia.org/wiki/Tambelangan%2C_Sampang) pada tanggal 15 April 2025 pukul 21.19 WIB.

<sup>19</sup> Yazid, "Profil Desa Tambelangan," [tambelangan.datadesa.com/](https://tambelangan.datadesa.com/), diakses dari <https://tambelangan.datadesa.com/> pada tanggal 15 April 2025 pukul 20.39 WIB

<sup>20</sup> Anwar, Penggarap Lahan, *Wawancara Langsung* (12 Februari 2025)

<sup>21</sup> Rosyid, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (10 Februari 2025)

untuk melakukan paron, saya sudah tidak sanggup untuk mengelola lahan sendiri karena sudah tua."<sup>22</sup> Fenomena ini sejalan dengan temuan Saptana dan Ashari dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa "Pola bagi hasil pertanian di Indonesia seringkali bermula dari ketidakmampuan pemilik lahan untuk mengelola sendiri tanahnya, sehingga inisiasi kerjasama berasal dari pemilik lahan yang mencari penggarap demi menjaga nilai ekonomis dari aset mereka."<sup>23</sup> Serupa dengan itu, studi Ahmad Rofi menegaskan bahwa "Praktik bagi hasil di wilayah pedesaan Jawa didominasi oleh kasus dimana pemilik lahan yang memulai negosiasi kerjasama, terutama karena kesibukan mereka di luar sektor pertanian atau kendala usia dan kesehatan."<sup>24</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam konteks ekonomi pertanian pedesaan, sistem paron berperan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dan tenaga kerja melalui inisiatif pemilik lahan.

Kesenjangan antara praktik ekonomi lokal dan konsep ekonomi syariah terlihat jelas dalam penerapan sistem bagi hasil pertanian di desa Tambelangan, di mana pengetahuan formal tentang akad mukhabarah sangat terbatas di kalangan masyarakat setempat. Meskipun secara substansi menerapkan prinsip-prinsip yang serupa, masyarakat lebih mengenal praktik tersebut dengan istilah lokal paron yang dijalankan berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Suraji, sesepuh desa, "Saya sendiri belum pernah mendengar akad mukhabarah ini, disini sudah terbiasa dengan sebutan paron, kerjasama dilakukan sesuai kebiasaan warga setempat. Asalkan kedua belah pihak setuju dan tidak ada yang merasa dirugikan."<sup>25</sup> Fenomena ini sesuai dengan temuan Mubarak dan Hasanuddin dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa "Mayoritas praktik ekonomi di pedesaan Indonesia masih didominasi oleh kebiasaan lokal (urf) daripada pemahaman formal tentang sistem ekonomi syariah, meskipun secara substansi sering sejalan dengan prinsip-prinsip Islam."<sup>26</sup> Aminah dalam studinya juga menegaskan bahwa "Praktik bagi hasil pertanian di berbagai wilayah pedesaan Indonesia memiliki beragam istilah lokal seperti maro, mertelu, dan paron yang secara substansi seringkali sesuai dengan prinsip mukhabarah atau muzara'ah dalam fikih muamalah, meskipun masyarakat tidak mengenali terminologi tersebut."<sup>27</sup>

Praktik kerjasama bagi hasil pertanian di desa Tambelangan memperlihatkan karakteristik khas dari sistem mukhabarah yang telah beradaptasi dengan kondisi lokal, di mana pemilik lahan menyediakan aset produktif berupa tanah sementara penggarap menanggung seluruh biaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mattali selaku penggarap, "Pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, semua biaya

---

<sup>22</sup> Arifin, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (10 Februari 2025)

<sup>23</sup> Saptana dan Ashari, "Pola Bagi Hasil dalam Sistem Pertanian Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 5, no. 2 (2023): 156-172.

<sup>24</sup> Ahmad Rofi, "Dinamika Kelembagaan Bagi Hasil di Pedesaan Jawa: Antara Tradisi dan Modernitas," *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 8, no. 3 (2024): 213-230.

<sup>25</sup> Suraji, Sesepuh Desa, *Wawancara Langsung* (11 Februari 2025)

<sup>26</sup> Jaih Mubarak dan Hasanuddin, "Implementasi Konsep *Urf* dalam Praktik Ekonomi Masyarakat Pedesaan Indonesia," *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2024): 45-63.

<sup>27</sup> Siti Aminah, "Kearifan Lokal dalam Praktik Bagi Hasil Pertanian: Analisis Komparatif dengan Konsep Fikih Muamalah," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam* 7, no. 3 (2024): 221-240.

mengenai lahan ditanggung oleh saya. Namun, pemilik lahan memberikan wewenang penuh kepada saya mengenai lahan tersebut. Untuk jenis tanaman saya yang menentukan dan biasanya di desa hanya ditanami padi."<sup>28</sup> Pola kerjasama ini menarik untuk dikaji karena memberikan otonomi yang cukup besar kepada penggarap dalam pengambilan keputusan pertanian, meskipun menanggung seluruh risiko input produksi. Hal ini sejalan dengan temuan Junaidi dan Ahmad dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa "Dalam praktik bagi hasil pertanian modern di pedesaan Jawa, penggarap cenderung memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan komoditas dan teknik budidaya dibandingkan sistem tradisional, sebagai konsekuensi dari tanggung jawab mereka terhadap seluruh biaya produksi."<sup>29</sup> Penelitian Mahmudah juga mengungkapkan bahwa "Terdapat korelasi positif antara tingkat otonomi penggarap dalam pengambilan keputusan dengan besarnya tanggung jawab mereka terhadap input produksi dalam sistem bagi hasil pertanian."<sup>30</sup> Fenomena ini menggambarkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dalam sistem produksi pertanian berbasis bagi hasil di desa Tambelangan, di mana alokasi hak pengambilan keputusan dan tanggung jawab produksi mencerminkan bentuk adaptasi kelembagaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pertanian di tengah keterbatasan ekonomi pedesaan.

Praktik kerjasama paron di desa Tambelangan menggunakan perjanjian lisan yang berlandaskan kepercayaan mutual antar pihak, tidak ada perjanjian yang dilakukan secara tulisan atau hitam diatas putih, mereka hanya berlandaskan kepercayaan satu sama lain. Jika mereka sudah melakukan serah terima tanah atau ijab qabul dan kesepakatan bersama mengenai bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap, maka perjanjian itu sudah berlaku atau sudah berjalan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Supardi selaku penggarap, "Perjanjian akad hanya dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis. Masyarakat desa hanya mengandalkan rasa saling percaya satu sama lain. Ketika sudah melakukan ijab maka paron sudah berjalan."<sup>31</sup> Meskipun perjanjian ini mengakar kuat dalam tradisi sosial setempat, namun juga menyimpan potensi permasalahan yang signifikan sebagaimana berbagai kasus bagi hasil pertanian di wilayah lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo tentang praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Jember yang mengungkapkan bahwa "Ketiadaan dokumentasi tertulis dalam perjanjian bagi hasil berkorelasi positif dengan tingginya konflik interpretasi terhadap kesepakatan awal, terutama terkait proporsi pembagian dalam kondisi hasil panen yang jauh di bawah atau di atas ekspektasi."<sup>32</sup> Studi kasus yang dilakukan oleh Sumardi di kawasan pertanian Banyuwangi juga menemukan bahwa "Perjanjian bagi hasil berbasis lisan sering menimbulkan sengketa terkait pembagian biaya tidak terduga seperti

---

<sup>28</sup> Mattali, Penggarap, *Wawancara Langsung* (10 Februari 2025)

<sup>29</sup> Ahmad Junaidi dan Fauzi Ahmad, "Transformasi Hak dan Kewajiban dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian di Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 8, no. 1 (2024): 78-94.

<sup>30</sup> Siti Mahmudah, "Relasi Kuasa dalam Pengambilan Keputusan Pertanian: Studi Kasus Sistem Bagi Hasil di Jawa Timur," *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 9, no. 2 (2023): 156-172.

<sup>31</sup> Supardi, Penggarap, *Wawancara Langsung* (11 Februari 2025)

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, "Konflik Interpretasi dalam Perjanjian Bagi Hasil Lisan: Studi Kasus di Wilayah Pertanian Jember," *Jurnal Hukum Agraria* 9, no. 2 (2023): 145-163.

penanganan hama atau bencana alam yang tidak diperhitungkan saat kesepakatan awal dibuat."<sup>33</sup> Berbagai temuan ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi kritis terhadap praktik perjanjian lisan dalam sistem bagi hasil pertanian seperti yang berlaku di desa Tambelangan, mengingat potensi permasalahan yang dapat muncul akibat tidak adanya dokumentasi tertulis yang dapat dijadikan rujukan objektif saat terjadi perselisihan interpretasi atau perubahan kondisi yang tidak diantisipasi sebelumnya.

Aspek yang menarik dari sistem bagi hasil pertanian di desa Tambelangan adalah fleksibilitas proporsi pembagian yang ditetapkan berdasarkan negosiasi dan kesepakatan bilateral antara pemilik lahan dan penggarap, menyesuaikan dengan kondisi spesifik kedua belah pihak. Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak Hasan selaku pemilik lahan, "Untuk pembagian hasil biasanya 1:3, jika hasil panen 15 karung maka pemilik lahan mendapatkan bagian 5 karung dan 10 karung untuk penggarap. Kalo gagal panen karena cuaca biasanya saya meminta bagian yang lebih sedikit karena saya tidak menanggung biaya apapun".<sup>34</sup> Variasi pembagian hasil juga terlihat dari pernyataan Bapak Maskur, "Kalo saya memang sudah ada perjanjian di awal dengan pembagian hasil 1:4, memang tidak seperti masyarakat desa yang lain karena menurut saya asalkan lahan saya ada yang mengelola itu sudah cukup. Apabila terjadi gagal panen biasanya saya tidak meminta bagian sedikitpun, semua hasil panen diberikan kepada penggarap".<sup>35</sup> Fenomena ini sejalan dengan temuan Ramadhan dalam penelitiannya tentang ekonomi pertanian di Jawa Timur yang mengungkapkan bahwa "Rasio pembagian hasil dalam sistem paron bervariasi dari 1:1 hingga 1:5 bergantung pada faktor-faktor seperti kesuburan lahan, risiko produksi, dan hubungan sosial antar pihak, menunjukkan adaptabilitas kelembagaan ekonomi pedesaan dalam mengakomodasi kepentingan berbagai pihak".<sup>36</sup> Senada dengan itu, penelitian Hamid tentang sistem bagi hasil di wilayah pesisir Madura menemukan bahwa "Pola pembagian hasil yang fleksibel merupakan mekanisme adaptif untuk memitigasi risiko produksi pertanian yang tinggi, dimana pemilik lahan cenderung menerima proporsi lebih kecil dalam kondisi gagal panen sebagai bentuk berbagi risiko dengan penggarap yang telah mengeluarkan biaya produksi".<sup>37</sup> Fleksibilitas ini menunjukkan bagaimana sistem ekonomi tradisional seperti paron memiliki mekanisme penyesuaian internal yang memungkinkan keberlanjutan kerjasama ekonomi di tengah ketidakpastian hasil pertanian.

Karakteristik yang menonjol dalam praktik kerjasama mukhabarah di desa Tambelangan adalah ketiadaan batasan waktu yang spesifik. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rosyid selaku pemilik lahan, "Di desa ini memang tidak ada yang menentukan batas waktu berakhirnya paron, karena menurut saya ini bukan

---

<sup>33</sup> Edy Sumardi, "Analisis Sengketa Pertanian dalam Praktik Bagi Hasil Tanpa Dokumentasi di Kawasan Banyuwangi," *Jurnal Konflik dan Resolusi* 7, no. 3 (2024): 214-232

<sup>34</sup> Hasan, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (11 Februari 2025)

<sup>35</sup> Maskur, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (10 Februari 2025)

<sup>36</sup> Fadli Ramadhan, "Variabilitas Pola Bagi Hasil dalam Sistem Ekonomi Pertanian Tradisional di Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 11, no. 2 (2023): 156-172.

<sup>37</sup> Abdul Hamid, "Mekanisme Mitigasi Risiko dalam Praktik Bagi Hasil Pertanian di Wilayah Pesisir Madura," *Jurnal Studi Masyarakat Maritim* 9, no. 3 (2024): 213-235.

sistem sewa menyewa. Asalkan penggarap masih mau untuk mengelola lahan akan saya persilahkan. Saya pribadi tidak memiliki keahlian dalam bertani dan waktu untuk mengelola lahan karena saya juga bekerja sebagai pedagang".<sup>38</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Arifin, "Dari awal perjanjian memang tidak ada batas waktu kapan berakhirnya paron, asalkan penggarap masih sanggup untuk mengelola lahan. Saya sudah tidak bisa untuk mengelola lahan sendiri karena sudah tua".<sup>39</sup> Fenomena ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan Haroen terhadap praktik mukhabarah di beberapa wilayah pedesaan Jawa juga mengungkapkan bahwa "Ketiadaan batasan waktu dalam kerjasama bagi hasil bertani berkaitan erat dengan konsep kepemilikan lahan dalam budaya agraris tradisional yang memandang tanah sebagai aset produktif jangka panjang yang tidak dibatasi pemanfaatannya dalam kerangka waktu tertentu".<sup>40</sup> Karakteristik ini menggambarkan bahwa dimensi temporal dalam sistem paron lebih ditekankan pada aspek kesiapan dan kesanggupan pihak-pihak yang terlibat daripada batasan waktu kalender yang kaku, mencerminkan adaptabilitas kelembagaan ekonomi pedesaan terhadap berbagai perubahan kondisi sosial-ekonomi pelakunya.

Meskipun tidak memiliki batasan waktu yang spesifik, sistem paron di desa Tambelangan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan saling menghormati hak antar pihak. Baik penggarap maupun pemilik lahan memiliki kebebasan untuk mengakhiri kerjasama kapan saja, namun dengan kewajiban moral untuk memperhatikan siklus pertanian yang sedang berlangsung. Dalam praktiknya, terminasi kerjasama umumnya menunggu hingga masa panen selesai untuk mencegah kerugian pada salah satu pihak. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suharto, tokoh masyarakat setempat, "Etika dalam mengakhiri paron sangat dijunjung tinggi di desa kami, tidak ada yang berani menarik lahannya saat tanaman sedang tumbuh karena itu dianggap perbuatan tercela".<sup>41</sup> Fenomena ini sejalan dengan penelitian Nurhayati terhadap resolusi konflik dalam praktik bagi hasil di wilayah Tapal Kuda mengungkapkan bahwa "Mekanisme terminasi yang memperhatikan siklus pertanian berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap investasi waktu, tenaga, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penggarap, sekaligus menjamin pemilik lahan mendapatkan bagian dari hasil panen terakhir sebelum lahannya berpindah pengelolaan".<sup>42</sup> Aspek ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai keadilan dan saling melindungi (mutual insurance) terinternalisasi dalam praktik ekonomi pedesaan, membentuk sistem yang tidak hanya menjamin efisiensi ekonomi tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan hubungan antar pihak dalam jangka panjang.

---

<sup>38</sup> Rosyid, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (10 Februari 2025)

<sup>39</sup> Arifin, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (10 Februari 2025)

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, "Konsep Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah dalam Tradisi Pertanian Jawa: Tinjauan Antropologis dan Fikih," *Jurnal Al-Ahkam* 9, no. 1 (2024): 78-96.

<sup>41</sup> Suharto, Tokoh Masyarakat Desa Tambelangan, *Wawancara Langsung* (12 Februari 2025)

<sup>42</sup> Dewi Nurhayati, "Resolusi Konflik dalam Praktik Bagi Hasil Pertanian di Kawasan Tapal Kuda: Antara Hukum Adat dan Syariah," *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 12, no. 1 (2024): 67-89.

Ketiadaan batas waktu dalam praktik paron di desa Tambelangan memperoleh legitimasi sosial dan religius melalui konsep 'urf (adat kebiasaan) yang diakui dalam sistem hukum Islam. Praktik yang telah berlangsung turun-temurun ini diterima sebagai norma yang sah dalam perspektif fikih muamalah berdasarkan kaidah al-'adatu muhakkamatun (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Ramadhani, konsep 'urf mencakup kebiasaan verbal ('urf qauliy) maupun praktis ('urf 'amali) yang dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum, khususnya ketika tidak terdapat teks eksplisit (nash) yang mengaturnya.<sup>43</sup> Hal ini diperkuat oleh pendapat Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan bahwa "Praktik muamalah yang berkembang dalam masyarakat dapat diakui keabsahannya sepanjang memberikan maslahat dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan zhulm".<sup>44</sup> Karakteristik kerjasama bagi hasil di desa Tambelangan ini menggambarkan harmonisasi antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, di mana praktik yang telah mengakar dalam budaya masyarakat setempat menemukan justifikasinya dalam kerangka hukum Islam melalui konsep 'urf, menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas fikih muamalah dalam mengakomodasi kearifan lokal yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid syari'ah).

### **Tradisi Bagi Hasil di Desa Tambelangan Perspektif Maqashid Syariah**

Imam As-Syaitibi menjelaskan ada 5 bentuk maqashid atau yang biasa dikenal dengan kulliyat al-khamsah, kelima maqashid tersebut ialah Hifdzu din (melindungi agama), hifdzu nafs (melindungi jiwa), hifdzu aql (melindungi akal), hifdzu mal (melindungi harta), dan hifdzu nasab (melindungi keturunan).<sup>45</sup> Tradisi bagi hasil (paron) di Desa Tambelangan, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti akad mukhabarah dalam fikih muamalah, secara substansial memenuhi kelima aspek maqashid syariah menurut Imam Al-Syaitibi. Praktik ini merupakan manifestasi harmonisasi antara kearifan lokal dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan kemaslahatan. Fleksibilitas dalam implementasi, seperti ketiadaan batas waktu dan adaptabilitas proporsi pembagian hasil, mencerminkan pendekatan kontekstual terhadap muamalah yang sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan substansi di atas formalitas.

Praktik bagi hasil di Desa Tambelangan mencerminkan perlindungan terhadap agama melalui implementasi prinsip ta'awun (tolong-menolong) yang sangat ditekankan dalam Islam. Kerjasama mukhabarah yang dikenal dengan istilah paron ini memungkinkan terjadinya sikap saling membantu antara pemilik lahan yang tidak mampu mengelola tanahnya dan petani penggarap yang memiliki

---

<sup>43</sup> Nia Ramadhani, "Penerapan Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Tana Paron Di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatak Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024), 25.

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2023), 78.

<sup>45</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 4-5.

keterampilan namun tidak memiliki lahan.<sup>46</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.<sup>47</sup> Dalam praktiknya, masyarakat Desa Tambelangan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan amanah yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai keagamaan, meskipun mereka tidak secara eksplisit mengenal terminologi akad mukhabarah.<sup>48</sup> Imam Al-Syatibi menekankan bahwa implementasi nilai-nilai agama dalam muamalah merupakan bagian integral dari hifdz al-din, karena agama tidak hanya terbatas pada ritual ibadah tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi.<sup>49</sup>

Sistem paron di Desa Tambelangan juga berkontribusi pada perlindungan jiwa (hifdz al-nafs) dengan menjamin kelangsungan hidup kedua belah pihak melalui akses terhadap sumber penghidupan. Bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan, sistem ini menjadi jalan untuk memperoleh nafkah halal, sementara bagi pemilik lahan yang tidak mampu mengelola tanahnya karena keterbatasan keahlian, waktu, atau faktor usia, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arifin: "Saya sudah tidak sanggup untuk mengelola lahan sendiri karena sudah tua."<sup>50</sup> Perlindungan terhadap jiwa juga terwujud dalam etika terminasi kerjasama yang mengedepankan penghormatan terhadap siklus pertanian, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suharto: "Etika dalam mengakhiri paron sangat dijunjung tinggi di desa kami, tidak ada yang berani menarik lahannya saat tanaman sedang tumbuh karena itu dianggap perbuatan tercela."<sup>51</sup> Hal ini mencerminkan pemahaman masyarakat terhadap konsep *la dharara wa la dhirar* (tidak membahayakan diri sendiri dan tidak pula membahayakan orang lain) yang merupakan prinsip fundamental dalam maqashid syariah.<sup>52</sup>

Perlindungan terhadap akal dalam tradisi bagi hasil di Desa Tambelangan terwujud melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan dalam bertani. Sistem paron memberikan ruang bagi penggarap untuk mengoptimalkan kemampuan berpikirnya dalam mengelola lahan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait jenis tanaman dan teknik budidaya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mattali: "Pemilik lahan memberikan wewenang penuh kepada saya mengenai lahan tersebut. Untuk jenis tanaman saya yang menentukan dan biasanya di desa hanya ditanami padi."<sup>53</sup> Kebebasan dalam pengambilan keputusan ini memberikan stimulasi intelektual bagi penggarap, yang sejalan dengan konsep hifdz

---

<sup>46</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazhariyyah Al-'Aqd fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1996), 53.

<sup>47</sup> QS. Al-Maidah [5]: 2 "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

<sup>48</sup> Suraji, Seseputh Desa, *Wawancara Langsung* (11 Februari 2025).

<sup>49</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Vol. 2 (Dar Ibn Affan, 1997), 17-25.

<sup>50</sup> Arifin, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (10 Februari 2025).

<sup>51</sup> Suharto, Tokoh Masyarakat Desa Tambelangan, *Wawancara Langsung* (12 Februari 2025).

<sup>52</sup> Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatta'*, "لا ضرر ولا ضرار" (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).

<sup>53</sup> Mattali, Penggarap, *Wawancara Langsung* (10 Februari 2025).

al-aql menurut Al-Syatibi yang tidak hanya mencakup perlindungan terhadap akal secara fisik tetapi juga pengembangan potensi intelektual.<sup>54</sup>

Praktik paron di Desa Tambelangan berkontribusi pada perlindungan keturunan (hifdz al-nasl) melalui jaminan keberlanjutan ekonomi keluarga petani. Dengan memperoleh akses terhadap lahan produktif, penggarap dapat menyediakan nafkah yang cukup bagi keluarganya, sehingga mendukung tumbuh kembang generasi berikutnya dalam kondisi yang layak. Fleksibilitas dalam proporsi pembagian hasil, terutama dalam situasi gagal panen, seperti pernyataan Bapak Maskur: "Apabila terjadi gagal panen biasanya saya tidak meminta bagian sedikitpun, semua hasil panen diberikan kepada penggarap",<sup>55</sup> mencerminkan mekanisme adaptif untuk memastikan keluarga penggarap tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Al-Syatibi, perlindungan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan persoalan reproduksi, tetapi juga mencakup aspek tarbiyah (pendidikan) dan ri'ayah (pemeliharaan) yang membutuhkan stabilitas ekonomi.<sup>56</sup>

Sistem paron di Desa Tambelangan memanifestasikan perlindungan terhadap harta melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekonomi dan distribusi risiko produksi. Bagi pemilik lahan, kerjasama ini memungkinkan aset tanah mereka tetap produktif dan menghasilkan nilai ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rosyid: "Saya pribadi tidak memiliki keahlian dalam bertani dan waktu untuk mengelola lahan karena saya juga bekerja sebagai pedagang."<sup>57</sup> Di sisi lain, penggarap memperoleh akses terhadap faktor produksi tanpa harus memilikinya secara penuh. Mekanisme pembagian hasil yang proporsional dan adaptif terhadap kondisi panen mencerminkan prinsip keadilan distributif yang menjadi inti dari hifdz al-mal dalam perspektif maqashid syariah.<sup>58</sup>

Perjanjian lisan yang didasarkan pada saling percaya, meskipun berpotensi menimbulkan perselisihan seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Rahardjo<sup>59</sup> dan Sumardi<sup>60</sup>, tetap memiliki legitimasi dalam perspektif 'urf (adat kebiasaan) yang diakui dalam sistem hukum Islam berdasarkan kaidah al-'adatu muhakkamatun.<sup>61</sup> Ketiadaan batas waktu dalam perjanjian, yang secara teknis berpotensi mengandung gharar (ketidakpastian), dapat diterima karena praktik ini telah menghasilkan kemaslahatan yang nyata bagi komunitas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah.<sup>62</sup> Menurut Ibnu 'Asyur, fleksibilitas dalam penerapan

---

<sup>54</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 122-123.

<sup>55</sup> Maskur, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (10 Februari 2025).

<sup>56</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Vol. 2 (Dar Ibn Affan, 1997), 27-32.

<sup>57</sup> Rosyid, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (10 Februari 2025).

<sup>58</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2008), 25-28.

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, "Konflik Interpretasi dalam Perjanjian Bagi Hasil Lisan: Studi Kasus di Wilayah Pertanian Jember," *Jurnal Hukum Agraria* 9, no. 2 (2023): 145-163.

<sup>60</sup> Edy Sumardi, "Analisis Sengketa Pertanian dalam Praktik Bagi Hasil Tanpa Dokumentasi di Kawasan Banyuwangi," *Jurnal Konflik dan Resolusi* 7, no. 3 (2024): 214-232.

<sup>61</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 78.

<sup>62</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1995), 152-155.

hukum muamalah dapat dibenarkan ketika menghasilkan kemaslahatan yang nyata.<sup>63</sup>

## KESIMPULAN

Praktik kerja sama bagi hasil pertanian (paron) di Desa Tambelangan muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan kepemilikan faktor produksi dalam masyarakat. Sistem ini mempertemukan kepentingan pemilik lahan yang tidak mampu mengelola tanahnya (karena keterbatasan keahlian, waktu, atau usia) dengan petani penggarap yang memiliki keterampilan namun tidak memiliki lahan. Beberapa karakteristik utama praktik paron di Desa Tambelangan: (1) Inisiasi kerja sama umumnya berasal dari pemilik lahan yang proaktif mencari penggarap, (2) Masyarakat setempat memiliki pengetahuan terbatas tentang konsep akad mukhabarah dalam ekonomi syariah, meskipun secara substansi praktik mereka sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, (3) Penggarap menanggung seluruh biaya produksi dan memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan pertanian, sementara pemilik lahan hanya menyediakan tanah, (4) Perjanjian dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan mutual, tanpa dokumentasi tertulis, (5) Proporsi pembagian hasil bersifat fleksibel (bervariasi dari 1:3 hingga 1:4) dan dapat disesuaikan dalam kondisi gagal panen, (6) Tidak ada batasan waktu spesifik dalam perjanjian, dengan terminasi kerja sama memperhatikan siklus pertanian.

Praktik paron di Desa Tambelangan, meskipun tidak menggunakan terminologi akad mukhabarah, secara substansial memenuhi kelima aspek maqashid syariah: perlindungan terhadap agama (hifdzu din), perlindungan terhadap jiwa (hifdzu nafs), perlindungan terhadap akal (hifdz aql), perlindungan terhadap keturunan (hifdzu nasab), dan perlindungan terhadap harta (hifdzu mal). Sistem ini mendapatkan legitimasi dalam perspektif hukum Islam melalui konsep 'urf (adat kebiasaan) berdasarkan kaidah al-'adatu muhakkamatun (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum), menunjukkan harmonisasi antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Tambelangan, Sampang." Wikipedia. diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Tambelangan%2C\\_Sampang](https://id.wikipedia.org/wiki/Tambelangan%2C_Sampang) pada tanggal 15 April 2025 pukul 21.19 WIB.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Vol. 2. Dar Ibn Affan, 1997.
- Aminah, Siti. "Kearifan Lokal dalam Praktik Bagi Hasil Pertanian: Analisis Komparatif dengan Konsep Fikih Muamalah." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam* 7. no. 3. 2024.
- Anwar. *Penggarap Lahan*. Wawancara Langsung. 12 Februari 2025.

---

<sup>63</sup> Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Tunisia: Dar Sahnun, 2006), 235.

- Arifin. Pemilik Lahan. Wawancara Langsung. 10 Februari 2025.
- Astuti, Puji. M. Arif Musthofa. Dkk. "Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad Mukhabarah." *Jurnal Al Mujaddid* 9. No. 2. Oktober-2023.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Aziz, Abdul Aziz *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Azkie. Hamdani Dkk. "Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara)." *Journal Of Sharia Economics Scholar* 1. No. 2. September, 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid V. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2023.
- Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2008.
- Chatra, M. Afdhal. Komang Ayu Henny. Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd Edition. Los Angeles: SAGE Publications, 2013.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatta'*, "لا ضرر ولا ضرار" (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).
- Hamid, Abdul. "Mekanisme Mitigasi Risiko dalam Praktik Bagi Hasil Pertanian di Wilayah Pesisir Madura." *Jurnal Studi Masyarakat Maritim* 9. no. 3. 2024.
- Haroen, Nasrun. "Konsep Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah dalam Tradisi Pertanian Jawa: Tinjauan Antropologis dan Fikih." *Jurnal Al-Ahkam* 9. no. 1. 2024.
- Hasan. Pemilik Lahan. Wawancara Langsung. 11 Februari 2025.
- Ibn 'Asyur, Muhammad Tahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunisia: Dar Sahnun, 2006.
- Irawan, Vendra "Tradisi Mampaduoi dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan." *Jurnal Hukum dan Syariah* 9. No.1. 2018.
- Junaidi, Ahmad. Fauzi Ahmad. "Transformasi Hak dan Kewajiban dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian di Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 8. no. 1. 2024.
- Mahmudah, Siti. "Relasi Kuasa dalam Pengambilan Keputusan Pertanian: Studi Kasus Sistem Bagi Hasil di Jawa Timur." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 9. no. 2. 2023.
- Maskur. Pemilik Lahan. Wawancara Langsung. 10 Februari 2025.
- Mattali. Penggarap. Wawancara Langsung. 10 Februari 2025.
- Miles, Matthew B. A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994.

- Mubarok, Jaih. Hasanuddin. "Implementasi Konsep Urf dalam Praktik Ekonomi Masyarakat Pedesaan Indonesia." *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12. no. 1. 2024.
- Nurhayati, Dewi. "Resolusi Konflik dalam Praktik Bagi Hasil Pertanian di Kawasan Tapal Kuda: Antara Hukum Adat dan Syariah." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 12. no. 1. 2024.
- QS. Al-Maidah [5]: 2 "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."
- Rahardjo, Satjipto. "Konflik Interpretasi dalam Perjanjian Bagi Hasil Lisan: Studi Kasus di Wilayah Pertanian Jember." *Jurnal Hukum Agraria* 9. no. 2. 2023.
- Ramadhani, Nia. "Penerapan Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Tana Paron Di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024.
- Rofi, Ahmad "Dinamika Kelembagaan Bagi Hasil di Pedesaan Jawa: Antara Tradisi dan Modernitas." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 8. no. 3. 2024.
- Rosyd. Pemilik Lahan. Wawancara Langsung. 10 Februari 2025.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sahroni, Oni. Adiwarman Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Saptana. Ashari. "Pola Bagi Hasil dalam Sistem Pertanian Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 5. no. 2. 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suharto. Tokoh Masyarakat Desa Tambelangan. Wawancara Langsung. 12 Februari 2025.
- Sumardi, Edy. "Analisis Sengketa Pertanian dalam Praktik Bagi Hasil Tanpa Dokumentasi di Kawasan Banyuwangi." *Jurnal Konflik dan Resolusi* 7. no. 3. 2024.
- Supardi. Penggarap. Wawancara Langsung. 11 Februari 2025.
- Suraji. Sesepeh Desa. Wawancara Langsung. 11 Februari 2025.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yazid. "Profil Desa Tambelangan," [tambelangan.datadesa](https://Tambelangan.Datadesa.Com/). diakses dari <https://Tambelangan.Datadesa.Com/> pada tanggal 15 April 2025 pukul 20.39 WIB
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Milkiyyah wa Nazhariyyah Al-'Aqd fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1996.